

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim saat ini menjadi isu global yang menuntut kolaborasi dan komitmen berbagai pihak, baik pemerintah, korporasi, hingga masyarakat sipil. Industrialisasi Indonesia yang pesat menempatkan pengungkapan emisi gas rumah kaca sebagai aspek kunci tata kelola perusahaan (Wibowo dan Lasdi, 2022; Fujianti *dkk.*, 2024). Dalam konteks ini, perusahaan memegang peran strategis karena aktivitas operasionalnya menjadi salah satu emisi terbesar. Sehingga para pemangku kepentingan semakin menuntut transparansi terkait dampak operasional perusahaan, khususnya terkait pengungkapan emisi gas rumah kaca, sebagai metrik utama untuk mengukur risiko iklim (Maulia & Yanto, 2020).

Berdasarkan Onat et al. (2025) dapat disimpulkan bahwa kerangka kerja akuntansi dan pelaporan emisi membantu perusahaan mengidentifikasi titik panas emisi dan menetapkan target pengurangan, yang sesuai dengan peraturan lingkungan dan tujuan keberlanjutan. Selain itu, transparansi pengungkapan emisi membantu pengambilan keputusan investor dan menumbuhkan kepercayaan pada perusahaan. Dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang emisi karbon, perusahaan dapat secara signifikan mempengaruhi persepsi investor dan hasil keuangan (Li et al., 2023). Peningkatan pengungkapan emisi juga dapat menurunkan biaya modal (Xu et al., 2024). Namun, banyak praktik pelaporan yang masih bersifat simbolis sehingga tidak memberikan informasi substantif untuk pengambilan keputusan (Syafurudin et al., 2018; Utomo et al., 2020; Solikhah dan Maulina, 2021).

Investor dan regulator kini menuntut transparansi yang lebih besar terkait dampak lingkungan, tuntutan ini tercermin dengan adanya pergeseran penerapan standar internasional, seperti IFRS S1 & S2 dari ISSB, yang berlaku efektif pada 1 Januari 2017. Komitmen pemerintah Indonesia terhadap isu-isu lingkungan juga semakin kuat. Komitmen tersebut dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian Paris (UNFCCC, 2015), Peraturan Pemerintah No. 47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/2017 tentang pelaporan Keberlanjutan, dan Program Pengendalian, Evaluasi, dan Pemeringkatan Pencemaran (PROPER).

Regulasi POJK Nomor 51/2017 secara khusus mengenai pergeseran signifikan dari praktik sukarela menjadi pengungkapan wajib (OJK, 2021). Sebagai dukungan terhadap regulasi ini, penelitian lain menunjukkan bahwa pengungkapan emisi dan praktik lingkungan yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan (Hardiyansah *et al.*, 2021; Ratmono *et al.*, 2021; Yaya *et al.*, 2018). Perusahaan dengan nilai perusahaan tinggi lebih cenderung menarik investor (Tarmidi *et al.*, 2020). Namun, terlepas dari kerangka kerja ini, realitas empiris menghadirkan beberapa tantangan. Misalnya, adanya tekanan untuk mengadopsi kerangka kerja global seperti GRI yang meningkatkan legitimasi, tetapi kurang sesuai dengan konteks lokal (Putri *et al.*, 2025). Akibatnya, banyak perusahaan besar masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah (Putri & Utami., 2017).

Pengelolaan dan pengungkapan emisi gas rumah kaca (GRK) sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan, karena mempengaruhi aspek keuangan. Sehingga, pengungkapan tersebut dapat menguraikan aspek-aspek kunci dari manajemen terkait pengungkapan emisi GRK. Kualitas

pengungkapan emisi GRK diperkuat dengan adanya peranan POJK 51/2017 sebagai mekanisme pendorong keterbukaan informasi lingkungan, dan pada akhirnya dapat memengaruhi persepsi investor serta nilai perusahaan. Meningkatnya tuntutan transparansi dan keterlibatan publik dalam pengelolaan lingkungan, menjadi salah satu faktor adanya program penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (PROPER) dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Literatur tentang hubungan antara pengungkapan emisi, PROPER, dan nilai perusahaan menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa studi menemukan pengaruh positif (Anggraeni, 2015; Hardiyansah & Agustini, 2020; Agustini dan Purnamawati, 2021; Nazwa & Fitri, 2022; Noor & Ginting, 2022), tetapi studi yang lebih baru melaporkan hasil negatif dan tidak signifikan (Daromes *et al.*, 2020; Radu & Maram, 2021; Shafira, 2024). PROPER sebagai instrumen legitimasi juga menghasilkan temuan yang beragam, di satu sisi PROPER meningkatkan transparansi dan reputasi (Haninun *et al.*, 2018; Setiawan *et al.*, 2025) tetapi di sisi lain, belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan nilai pasar.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan akan hasil penelitian sebelumnya, dimana efek pengungkapan emisi GRK pada nilai perusahaan masih beragam, ada yang positif, ada yang negatif. Selanjutnya masih sedikit penelitian yang membandingkan efek pengungkapan emisi GRK sebelum dan sesudah adanya POJK 51/2017. Padahal perbedaan kerangka regulasi dan ekspektasi stakeholder pada periode tersebut, kemungkinan dapat mempengaruhi perilaku *disclosure* dan reaksi pasar. Untuk menjembatani kesenjangan ini, penelitian ini mengintegrasikan dua kerangka teoritis: Teori legitimasi, yang menjelaskan pentingnya menyelaraskan diri dengan norma dan

regulasi sosial untuk mempertahankan legitimasi (Rendtorff, 2020; Awwad & Salem, 2025). Teori sinyal, yang memandang CED sebagai sinyal kredibel untuk mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kepercayaan investor (Broadstock et al., 2018; permata & Alkaf, 2020).

Penelitian ini menggunakan paradigma positivis yang selaras dengan model hipotesis deduktif, yang menekankan verifikasi hipotesis melalui eksperimen terkontrol dan operasionalisasi variabel (Park *et al.*, 2020). Penelitian dalam paradigma ini berupaya untuk bebas nilai dan objektif, dengan peneliti dan realitas yang diamati dianggap independen satu sama lain (Karupiah, 2022). Metode kuantitatif memungkinkan pengukuran variabel yang lebih presisi dan valid, serta analisis statistik yang dapat mendeskripsikan data dan menyimpulkan karakteristik populasi dari atribut sampel (Brown, 2015). Temuan penelitian kuantitatif cenderung dapat digeneralisasi dan direplikasi, yang merupakan prinsip penting dalam sains positif (Park *et al.*, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti memilih judul **“Analisis Pengaruh Perubahan Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca dan Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan di Indonesia”**. Studi ini mengembangkan penelitian Anggraeni (2015), penelitian sebelumnya menggunakan variabel nilai perusahaan yang diproksikan dengan *market value of common equity* sedangkan dalam penelitian ini menggunakan LN Total Aset. Serta memperluas penelitian dengan adanya perbandingan antara periode sebelum dan sesudah adanya POJK Nomor 51/2017.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya maka rumusan masalahnya adalah:

1. Apakah pengungkapan emisi GRK berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sebelum dan sesudah POJK 51/2017?
2. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sebelum dan sesudah POJK 51/2017?

1.3 Batasan Masalah

Beberapa aspek yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya mencakup perusahaan yang terdaftar di BEI, dan telah mempublikasikan laporan tahunan atau laporan keberlanjutan selama periode 2011-2024.
2. Perusahaan yang mengikuti program inisiatif yang PROPER yang diselenggarakan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan pada periode 2011-2024.
3. Secara khusus, penelitian membandingkan dua sub-periode yaitu sebelum POJK 51/2017 dan sesudah POJK 51/2017.
4. Penelitian ini hanya menilai kuantitas dan skor pengungkapan emisi GRK.

1.4 Tujuan Penelitian

Melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh pengungkapan emisi GRK terhadap nilai perusahaan sebelum dan sesudah POJK No.51/2017 pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2024.
2. Untuk menguji pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan sebelum dan sesudah POJK No.51/2017 pada perusahaan yang berpartisipasi dalam program PROPER sebagai indikator kinerja lingkungan di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2024.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperkaya pemahaman menyeluruh tentang implikasi POJK 51/2017 terhadap pengungkapan emisi karbon melalui teori legitimasi dan teori sinyal. Serta memperkaya literatur akuntansi keberlanjutan dan tata kelola iklim dengan mengintegrasikan variabel pengungkapan emisi gas rumah kaca (GRK) dan partisipasi PROPER sebagai kinerja lingkungan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan wawasan bagi manajemen perusahaan dan investor mengenai pentingnya pengungkapan emisi GRK serta partisipasi dalam PROPER sebagai strategi untuk meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan. Dengan memahami pengaruh regulasi dan program lingkungan, perusahaan dapat merancang strategi keberlanjutan yang lebih efektif.